



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 154 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa mendjaga keselamatan Kepala Negara Republik Indonesia beserta keluarganya pada hakekatnja adalah mengemban kepertjajaan Rakjat jang berarti pula mendjaga keselamatan Negara dan Bangsa ;
2. Bahwa didalam pelaksanaan tugas menjelenggarakan pengamanan Kepala Negara Republik Indonesia, Resimen Tjakrabirawa telah menunaikan tugasnja dengan penuh tanggung-djawab ;
3. Bahwa sebagai lambang persatuan, keselamatan serta kedjajaan perlu menganugerahkan kepada Resimen Tjakrabirawa sebuah DUADJA jang akan mendjiwai dalam bertugas mendjaga keamanan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia beserta keluarganya, sesuai dengan makna dan arti dari DUADJA itu sendiri.
- Mengingat : Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 10 ;
- D a s a r : 1. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia No. 211/plt tahun 1962 tanggal 5 Djuni 1962 tentang penetapan Pembentukan kesatuan khusus jang diberi nama "RESIMEN TJAKRABIRAWA".
2. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia No. 01/plt tahun 1963 tanggal 6 Pebruari 1963 tentang pengesjahan Bentuk dan Susunan Organisasi Resimen Tjkrabirawa dengan ketentuan diluar T.O.F. Angkatan Bersendjata dan susunan personilnja terdiri ke-empat Angkatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

1. Menganugerahkan kepada Resimen Tjakrabirawa sebuah DUADJA seperti jang diuraikan dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai lembaga persatuan, kesatuan dan kedjajaan dari Resimen Tjakrabirawa jang bertugas khusus menjelenggarakan pengamanan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia beserta keluarga.
2. Tjara dan waktu penghormatan dengan dan terhadap Duadja itu dan tjara merawatnja diatur dalam peraturan tentang penghormatan Tentara.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. J.M. Menteri KASAB,
2. J.M. Menteri PANGAD,
3. J.M. Menteri PANGAL,
4. J.M. Menteri PANGAU,
5. J.M. Menteri PANGAK,
6. J.M. Menteri Sekretaris Negara,
7. A r s i p.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 September 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
S U K A R N O.